

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peningkatan kinerja dilihat dari proses penerapan kinerja pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung. Dalam prosesnya BKD telah melakukan upaya peningkatan cukup baik namun masih ditemukan kendala-kendala seperti rasa sungkan, karakter PNS yang berbeda-beda. Sedangkan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, pembinaan memberikan dampak yang positif, karena berdasarkan pantauan dari pihak BKD melalui kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimana PNS tersebut bekerja menyatakan bahwa kinerja PNS yang mendapat hukuman disiplin menjadi lebih baik dan rajin dari yang sebelumnya.
2. Kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung Dalam pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan disiplin PNS Kota Bandar Lampung adalah pada sumber daya manusianya yaitu PNS secara umum, ada sebagian PNS yang kurang mematuhi aturan jam kerja, sehingga masih ada

sebagian PNS yang terlambat datang ke kantor, sedangkan pada pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin yaitu atasan langsung atau kepala SKPD masih mempunyai rasa sungkan untuk memberikan hukuman disiplin atau memberikan peringatan kepada bawahan yang diduga melakukan tindakan pelanggaran disiplin.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Apabila ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga atau diindikasikan melakukan tindakan pelanggaran disiplin, maka segera dilakukan pemeriksaan dan pembinaan oleh atasan langsung, agar pelanggaran tidak melebar, tetapi jika belum ada perubahan, atasan diharapkan segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang yaitu BKD untuk diproses sesuai prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang berlaku.
2. Penjatuhan hukuman disiplin harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.
3. Diharapkan PNS Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajibannya sebagai PNS sesuai peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat bekerja profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Seharusnya atasan memberikan hukuman disiplin kepada bawahan apabila ada oknum pegawai yang melanggar melalui proses, oleh karena itu dibutuhkan komitmen untuk mewujudkan disiplin. Perlu dilaksanakan penilaian secara terus menerus selama pelaksanaan pekerjaan seorang PNS.